

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG METROLOGI LEGAL MELALUI
PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG
DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR**

***LAW ENFORCEMENT IN THE FIELD OF LEGAL METROLOGY THROUGH
THE IMPLEMENTATION OF CALIBRATION AND RE-CALIBRATION IN
THE LEGAL AREA OF MAKASSAR CITY.***



Oleh:

FACHRI MUHAMMAD B
B012201035

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG METROLOGI LEGAL MELALUI
PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG
DI WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**FACHRI MUHAMMAD B
B012201035**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG METROLOGI LEGAL
MELALUI PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DI
WILAYAH HUKUM KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

FACHRI MUHAMMAD B


Nomor Pokok B012201035

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian
Tesis Pada tanggal 21 September 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FACHRI MUHAMMAD B
Nim : B012201035
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal Melalui Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Wilayah Hukum Kota Makassar** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemukakan dari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau diikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 September 2022

Yang membuat Pernyataan,

FACHRI MUHAMMAD B
B012201035

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: **“Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal Melalui Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di wilayah Hukum kota Makassar”** sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister hukum.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Memulai dengan keyakinan yang didukung dengan usaha, kerja keras dan tak lupa disertai do'a, insya Allah akan mendapatkan jalan dari Allah SWT, dan Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Walaupun jauh dari sempurna, namun kesyukuran dan kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir sehingga telah mendapatkan gelar Magister Hukum. Rampungnya tesis ini penulis dengan bangga

persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayangnya tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan, Ayahanda **Muhammad Basri S.Sos., M.Si** dan Ibunda **St Arafah** Serta untuk adik saya **Nurul Amalia** yang selalu mendukung, perhatian, menyemangati dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan Tesis ini sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan Tesis ini. Tak lupa juga terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih atas doa dan dorongan semangat yang selama ini telah diberikan kepada Penulis. Tidak lupa pula dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta para wakil Rektor dan staffnya
2. **Prof. Dr, Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil Dekan dan staffnya
3. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, **Dr. Abd Asis, S.H., M.H.** dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH., MH.** terimakasih atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini, hingga Tesis ini layak untuk dipertanggung jawabkan;

4. Tim penguji ujian Tesis, **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** serta **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa Tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini menjadi jauh lebih baik;
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis sehingga pengetahuan penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan pelayanan yang optimal dan prima
7. Terima kasih kepada instansi tempat penulis melakukan penelitian yang selalu memberikan bantuan dan kemudahan. Kepala UPT Metrologi Legal kota Makassar H. Jamaluddin dan PPNS Metrologi Legal Hj. Nurhayati serta Pengawas Kemetrologian Hj. Nurlina beserta seluruh Penera alat UTTP dan staff Dinas Perdagangan kota Makassar. Terima Kasih kepada para Penyidik Kapolrestabes Makassar yang telah bersedia dimintai data serta pendapat terkait penelitian Penulis.
8. Kepada kedua responden saya Nur Inzani sebagai salah satu pedagang di Pasar terong kota Makassar dan Hilda Yanti sebagai salah satu konsumen di Pasar Terong Makassar. Terima kasih telah memberikan komentar dan pendapat terkait penelitian Penulis.

9. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Rivad Fahrezi S.H, Rezky Arsita S.H.,M.H Musfiratul Ilmi S.H.,M.H Andi Jannatul Mawah S.Kep., M.H, Sri Aero Aurora S.H.,M.H, Ratu Indra Kasih S.H.,M.H Mulky Assegaf S.H.,M.H, H. Muchtar Jaya, S.H.,M.Hum.,M.H, Yusdianto Nomar S.H.,M.H, Fuad A.R S.H.,M.H, Andi Nadia S.H.,M.H, Muslim Haq S.H., M.H dan Andi Armansayah Akbar S.H., M.H yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Terima kasih penulis ucapkan untuk saudariku sejak penulis kuliah Program Sarjana hingga Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Zultiady Ciputra S.H, Miftahul Jannah S.H., M.H Mulyadi Karim S.IP, Rifatul Mahmudah S.H, Dewi Masyita S.H, Naufal Irghie S.H, Putri Adilla S.H., M.H, Gusty Aden S.H, Nurul Inzani S.H., M.kn, dan Mutiani Mukmin S.H.
11. Terima kasih kepada Kakanda Vanilla Institute telah menemani dan memberi arahan kepada penulis, Dede Darmanto S.E., Anggara Pratama S.Hut, Hildayani Rusdi S.IP.,M.M, Nadya Nur N S.Si.,M.M, Zulfikar Ervan S.H. Fadel MB S.T, Muhammad Ardi S.E M.M, Nurul Fadilah Aswar S.E.,M.M dan Muhammad Naufal Fuady S.T., M.T
12. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan Softball Universitas Hasanuddin sebagai organisasi tempat menempuh softskill selama berkuliah di Universitas Hasanuddin

13. Terima kasih kepada seluruh Pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga senantiasa diberi kesahatan, kemudahan urusan serta diridahi oleh Tuhan yang Maha Esa.

Akhir kata penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hati yang lapang, penulis terbuka dengan kritik dan saran apapun untuk perbaikan kedepannya. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

Makassar, 28 September 2022

Penulis

ABSTRAK

Fachri Muhammad (B012201035) Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal melalui Pelaksanaan Tera dan Tera ulang di Wilayah Hukum kota Makassar. Dibimbing oleh Abd. Asis dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tera dan tera ulang di kota Makassar sebagai upaya dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upaya penegakan hukum di bidang metrologi legal.

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Metrologi legal kota Makassar, Dinas Perdagangan kota Makassar, Polrestabes Makassar dan Pasar Tradisional di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melaksanakan studi pustaka dan wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kota Makassar telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi legal sebagai wujud pelaksanaan dari otonomi daerah yang mengamankan kewenangan terkait pelaksanaan tera dan tera ulang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota namun dalam pembentukannya tidak berdasarkan Peraturan Daerah. (2) Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tera dan tera ulang adalah belum terbentuknya Peraturan Daerah yang mengatur terkait pelaksanaan tera dan tera ulang di kota Makassar. Dari faktor penegak hukum seperti PPNS dan Pengawas masih minim. Kemudian sarana dan prasarana juga menjadi kendala seperti alat operasional yang tidak memadai, dan faktor masyarakat yang kurang mengetahui tentang Metrologi legal sehingga menjadi budaya di masyarakat yang cenderung menganggap kebenaran pengukuran bukan hal yang penting.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Metrologi Legal, Tera dan Tera ulang.

ABSTRACT

Fachri Muhammad (B012201035), *Law Enforcement in the Field of Legal Metrology through the Implementation of Calibration and Re-calibration in the Jurisdiction of Makassar City.* Supervised by Abd. Asis and Hijrah Adhyanti Mirzana.

The purpose of this study was to determine the implementation of calibration and re-calibration in the city of Makassar as an effort in law enforcement in the field of legal metrology and how the obstacles faced by law enforcers in law enforcement efforts in the field of legal metrology.

This research was carried out at the Makassar Legal Metrology Technical Implementing Unit, Makassar City Trade Service Office, Makassar Police Station and Traditional Markets in Makassar City. This research uses the empirical method by carrying out literature studies and interviews, which are then analyzed descriptively.

The study results indicate that (1) Makassar City has established a Legal Metrology Technical Implementing Unit to implement regional autonomy, which mandates that the authority related to the implementation of calibration and re-calibration is delegated to the Regency / City Government. Still, in its formation, it is not based on Regional Regulations. (2) The inhibiting factors in the implementation of calibration and re-calibration are the absence of a Regional Regulation that regulates the implementation of calibration and re-calibration in Makassar City. From law enforcement, factors such as Civil Servant Investigators and Supervisors are still minimal. The facilities and infrastructure are also obstacles, such as inadequate operational tools and the factor of people who do not know about legal metrology, so it becomes a culture that tends to consider the correctness of measurements unnecessary.

Keywords: Law Enforcement, Legal Metrology, Calibration and Re-calibration.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak pidana.....	15
1. Unsur – Unsur Tindak Pidana	16
B. Tindak pidana di bidang Metrologi	20
1. Pengertian Metrologi.....	20
2. Metrologi Legal	23
2. Tinjauan tentang Tera dan Tera Ulang	25
3. Tinjauan tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).....	27
4. Tindak Pidana Metrologi Legal	30
C. Landasan Teori	32
1. Teori Kewenangan Hukum	32
2. Teori Penegakan Hukum.....	36
D. Kerangka Pikir	45
E. Definisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49

C. Populasi dan Sample	50
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang alat UTTP dalam Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal di kota Makassar	54
1. Kewenangan Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP di era Otonomi Daerah	54
2. Kewajiban tera dan tera ulang alat UTTP	63
3. Pelaksanaan tera dan tera ulang di kota Makassar	70
B. Hambatan penegakan hukum di bidang metrologi legal dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah hukum Kota Makassar.....	81
1. Faktor Hukum	81
2. Faktor Penegak Hukum.....	91
3. Aspek Sarana dan Prasarana.....	94
4. Faktor Masyarakat (Pedagang dan Konsumen)	95
BAB V PENUTUP	101
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat diiringi dengan meningkatnya kriminalitas di dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah interaksi sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat.

Perkembangan masyarakat akan diiringi dengan berkembangnya perekonomian di dunia khususnya di Indonesia, hal ini telah membawa meningkatnya kebutuhan masyarakat baik itu pada produk barang atau jasa. Seiring dengan perkembangan tersebut menyebabkan perkembangan teknologi menjadi hal yang memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi yang lebih praktis dan efisien bahkan hingga ke mancanegara. Hal ini juga dapat memudahkan konsumen dalam memilih harga, jenis dan kualitas sebuah produk.

Keterbukaan dalam transaksi jual beli akan memberikan begitu banyak tantangan bagi sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pembuat regulasi dalam hal ini adalah pemerintah. Salah satu yang menjadi

aspek bahwa semakin meningkatnya permasalahan dalam pengawasan transaksi jual/beli. Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi tentunya akan banyak menimbulkan permasalahan baru terlebih di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain.¹

Semakin canggih dan moderenya teknologi, maka semakin berkembang pula modus-modus baru penipuan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pada penipuan timbangan yang digunakan oleh pedagang. Salah satu caranya adalah melakukan praktik kecurangan. Dalam melakukan hal tersebut maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih menguntungkan dan sebaliknya konsumen akan merasa dirugikan. Padahal barang yang menjadi objek jual-beli harus cukup dengan akurasi tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.²

Hakikatnya di era perdagangan bebas ini, masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. pelaku usaha hanya mengejar keuntungan semata dengan mengenyampingkan aturan-aturan yang telah ditetapkan

¹ Husni Syawali dan Neni Sri Imayanti, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, mandar maju: Bandung, hal. 6-7

² Subekti, 1978, *Aneka Perjanjian* cetakan III, Alumni: Bandung, hal. 14.

pemerintah. Berdasarkan data tahunan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (selanjutnya disingkat BPKN), tercatat pengaduan konsumen sepanjang 2020 mencapai 1.276 laporan dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.211 Laporan³ Sangat jelas bahwa perlindungan konsumen di Indonesia haruslah benar-benar diawasi dengan tegas.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah di bidang pengukuran yang selanjutnya dikenal dengan istilah metrologi yang sudah dikenal berabad-abad yang lalu, bahkan sudah diatur dalam beberapa agama seperti Islam, Hindu, Budha, dan kristen. Kebutuhan terhadap alat ukur semakin berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Masalah pengukuran juga merupakan kebutuhan yang fundamental bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kegiatan kemetrologian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan negara, perlindungan konsumen, keselamatan, keamanan dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora fauna dan pelestarian lingkungan hidup.

Kegiatan kemetrologian juga merupakan fondasi untuk membangun daya saing nasional, yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, kegiatan kemetrologian dapat menjadi instrumen tugas negara yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945):

³Situs web Badan Perlindungan Konsumen Nasional <https://bpkn.go.id/posts/show/id/2040>, BPKN terima 1.276 laporan selama 2020. Dikases pada 26 September 2021 Pukul 20:00 Wita

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴

Perjalanan peradaban manusia telah berkembang dan menjadi kebutuhan untuk membandingkan sesuatu dengan ukuran. Kebutuhan ini berkaitan dengan aktivitas pertukaran atau perdagangan, sehingga perbandingan dengan menggunakan berat sederhana seperti batu atau ukuran menggunakan hasta sudah umum terjadi di masyarakat. Sejak saat itu bagian tubuh seperti tangan dan kaki mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sebuah ukuran. Kemudian berkembang menjadi panjang dan berat kayu mengambil alih fungsi tangan dan kaki karena bobot kayu dianggap lebih mudah untuk ditimbang dan panjang kayu dianggap lebih mudah untuk diukur dan dibandingkan.

Metrologi merupakan ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas, kemudian metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.

Metrologi legal di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 2 Tahun 1981 (selanjutnya disingkat UURI Metrologi Legal 1981), namun pemahaman

⁴ Naskah Akademik *Rancangan UURI Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*, hal. 2.

masyarakat tentang metrologi legal masih kurang diperhatikan padahal, kegiatan metrologi legal di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 24 Februari 1923. Kegiatan ini merupakan salah satu warisan dari pemerintahan kolonial Belanda yang ingin memastikan agar semua produk yang mereka ambil dari Indonesia dari tangan petani ditimbang dan ditakar dengan presisi tinggi.⁵

Salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang perdagangan yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap metrologi legal. Terdapat banyak fakta di lapangan terutama di pasar. Hal ini karena alat ukur yang digunakan dalam mengukur atau menimbang barang tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa⁶ Aktifitas perdagangan sebagian besar tidak akan terlepas dari penggunaan alat ukur timbangan. Alat ukur timbangan dan alat ukur lainnya merupakan jenis alat pengukuran barang yang paling umum dan sering dipakai dalam transaksi jual beli. Beberapa jenis barang yang biasanya diukur atau dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran. Namun dalam kenyataannya tidak semua pedagang yang menggunakan timbangan yang normal berlaku jujur dalam menimbang, menakar, atau mengukur.

⁵ Rappler.com, 5 Hal Mengapa Tera Timbangan Penting: Jangan Menimbang Dengan Curang, [rappler.com/indonesia/125058-5-hal-tera-timbangan-penting-jangan-curang](https://www.rappler.com/indonesia/125058-5-hal-tera-timbangan-penting-jangan-curang). Diakses pada 26 September 2021 Pukul 23:00 Wita

⁶ Debora Morina Br Barus, Syawal Amry Siregar, Maurice Rogers. *Penerapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo*, 2022 Jurnal retentum hal 270.

Lembaga pusat yang bertanggung jawab memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal adalah Direktorat Metrologi dibawah arahan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

Peralatan alat ukur yang tidak akurat, memungkinkan adanya biaya tambahan yang pastinya memungkinkan akan mempengaruhi efisiensi dalam perdagangan dan kerugian secara ekonomi, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Kemudian alat ukur yang dioperasikan dengan tidak sesuai standar atau pedagang yang tergoda untuk mendapat keuntungan pribadi, sangat rentan menimbulkan perselisihan. Tanpa adanya saling percaya akan satu ukuran yang benar akan membawa para pihak yang bertransaksi kepada inisiatifnya masing-masing.⁷

Pengawasan metrologi legal sangatlah penting bagi masyarakat karena dalam transaksi jual beli yang menggunakan alat ukur atau timbangan rentan terjadi penyimpangan yang akan merugikan konsumen apalagi jika suatu produk atau barang terdapat berat bersih dari produk dan/atau barang tersebut namun setelah di timbang atau diukur ternyata barang/produk

⁷ Muldri Pudamo James Pasaribu, 2020, *Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal Untuk Mewujudkan Perdagangan Yang Adil Dan Aman (Fair And Safe Trade)*. Disertasi Universitas Sumatera Utara Medan. Hal 15

tersebut memiliki perbedaan berat atau ukuran dari yang tercantum pada kemasan produk tersebut.

Berbagai perkembangan yang terjadi terkait dengan teknologi alat ukur, definisi satuan ukuran, sistem pengujian, kesepakatan internasional, sistem pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan tera, kebutuhan masyarakat serta besaran sanksi pidana dan denda, maka diperlukan suatu Undang-undang atau regulasi yang mengatur secara komprehensif sistem metrologi nasional secara terintegrasi sesuai dengan perkembangan serta bersifat visioner sehingga mampu menjawab kebutuhan terhadap pengukuran pada masa yang akan datang.

Ruang lingkup pengaturan UURI Metrologi Legal 1981 secara substansi menitikberatkan kepada metrologi legal dari sisi perdagangan, Sedangkan perlindungan kepentingan umum terkait dengan pengukuran tidak saja hanya menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, pengusaha, konsumen dan praktik perdagangan saja, akan tetapi Metrologi legal mencakup semua aspek kepentingan umum terkait dengan pengukuran seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, serta pemantauan dan pengendalian sumber daya alam, kemudian pada aspek kelembagaan, terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dalam perspektif lembaga pada tingkat nasional, maupun dalam kaitannya dengan desentralisasi. Ketika tugas kemetrologian tidak memberikan benefit ekonomis, maka daerah cenderung mengabaikan tugas-tugas yang terkait dengan kemetrologian ini, termasuk

karena hambatan keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

Urusan metrologi legal khususnya pelayanan tera/tera ulang merupakan kewenangan pemerintah, yang sampai dengan saat ini belum berjalan optimal disebabkan jumlah sumber daya manusia kemetrologian yang terbatas, sulitnya mendapatkan formasi tenaga pegawai berhak di daerah, keterbatasan anggaran serta luasnya jangkauan pelayanan dan banyaknya daerah-daerah terpencil dan jauh dari ibukota provinsi. Terbitnya UURI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UURI Pemda 2014), kewenangan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan beralih dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga perlu menyusun kembali sistem penyelenggaraan metrologi legal secara nasional.

Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, hubungan antara negara dan metrologi adalah sebuah hubungan yang harus berkesinambungan. Negara membutuhkan pengukuran untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka mengatur, merencanakan, mempertahankan, dan adanya kepastian hukum disetiap spektrum kehidupan masyarakat mulai dari pertanian, industri pabrik hingga organisasi kerja ⁸

⁸ John Birch, 2003, *Benefit of Legal Metrology for the Economic and Society*, A Study for the International Committee of Legal Metrology, hal. 9.

Pengawasan adalah salah satu bentuk kegiatan guna mengevaluasi sampai sejauh mana peraturan perundang undangan dapat dilaksanakan baik oleh Pemerintah selaku pelaksana atau pembina atau selaku eksekutor dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.⁹ Berkaitan dengan pengawasan, salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah pengawasan terhadap alat ukur timbang yang beredar dan dipakai oleh para pedagang dalam melakukan praktik jual beli.

Salah satu pelaksanaan kebijakan pengawasan adalah terbentuknya Badan Pelaksana dalam hal ini Unit Pelaksana Tugas Daerah (Selanjutnya disingkat UPTD) yang mengemban tugas melakukan penyelenggaraan Kegiatan Tera dan tera ulang atau pengujian kembali secara berkala terhadap alat ukur dan memastikan akurasi pada setiap alat ukur, alat takar, dan alat timbang. Dalam hal ini Pemerintah daerah membentuk UPTD untuk melakukan pengawasan terkait kegiatan tera/tera ulang, namun dalam praktiknya UPTD dinilai belum maksimal dalam melakukan pengawasan terlihat banyak ditemukan indikasi adanya praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (Selanjutnya disingkat UTTP) dalam transaksi perdagangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat/konsumen, sebagaimana terlihat bahwa kecenderungan kesalahan pada UTTP berada pada posisi

⁹ Djainul Arifin, 2014, *Pengawasan Kemetrolgian, Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian*, hal,13.

negatif yang artinya masyarakat/konsumen akan memperoleh hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan yang kurang dari ukuran sebenarnya.

Alat UTTP harus ditera dan ditera ulang sebagai kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak untuk digunakan. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan akurasi hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis dengan judul “Penegakan hukum di bidang metrologi legal melalui pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah hukum Kota Makassar” penulis akan melakukan studi kasus di wilayah hukum Kota Makassar khususnya pada lembaga Unit Pelaksana Teknis Metrologi Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan menjadi fokus penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Heny Suksesi, 2013, *Analisis Penggunaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Dalam Pedagangan Barang, Jakarta: Pusat Perdagangan Dalam Negeri*, hal. 2.

1. Bagaimanakah pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal di wilayah hukum Kota Makassar?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah hukum Kota Makassar?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tera dan tera ulang dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal wilayah hukum Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah hukum Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi Bahan referensi di bidang ilmu hukum khususnya di bidang tindak pidana metrologi legal. Selain itu dapat menjadi acuan bagi yang akan menjadi penulis dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap mampu memberikan informasi tentang tindak pidana metrologi legal dan diharap mampu menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara dalam bidang metrologi legal.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan Metrologi Legal adalah sebagai Berikut:

1. Rasgi Suyasman dengan judul "*Pelaksanaan Tera Ulang Oleh Balai Metrologi Di Pasar Tradisional Kota Pariaman Dalam Mewujudkan Perlindungan Terhadap Konsumen*" (Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2016).

Rumusan Masalah yang diangkat adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen?
- 2) Bagaimana upaya perlindungan terhadap konsumen oleh Undang-Undang metrologi legal?
- 3) Apa kendala dalam pelaksanaan tera ulang oleh Balai Metrologi di Pasar Tradisional Kota Pariaman dalam mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dan bagaimana solusinya?

2. Sri Krishna Mahdhalina Ginting dengan judul tesis *“Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di Kabupaten Langkat”*. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Tahun 2019.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah:

- 1) Bagaimana perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan kewajiban tera ulang timbangan di Kabupaten Langkat?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan tera ulang timbangan pada unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat?
 - 3) Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen pada Unit Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Langkat?
3. Muldri Pudamo James Pasaribu dengan judul disertasi *“Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal Untuk Mewujudkan Perdagangan Yang adil dan Aman (Fair and Safe Trade)”* Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2020.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah:

- 1) Penyelenggaraan metrologi legal sebagai wujud tanggung jawab negara dalam mendukung perdagangan yang adil dan aman.
- 2) Hambatan-hambatan dan upaya mengatasi hambatan penyelenggaraan metrologi legal dalam mewujudkan perdagangan yang adil dan aman.
- 3) Pembaharuan hukum dalam penyelenggaraan metrologi legal melalui reformasi hukum.

Persamaan tesis dan disertasi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan terkait pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang metrologi legal dan kendala yang dihadapi oleh Balai Metrologi dalam pelaksanaan hukum. Perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai hubungan pelaksanaan hukum dalam bidang metrologi legal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Kemudian pada disertasi di atas membahas dan menawarkan solusi terkait reformasi hukum dan lembaga di bidang metrologi legal. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus meneliti bagaimana penegakan hukum yang dilakukan melalui pelaksanaan tera dan tera ulang sebagai wujud penegakan hukum di bidang metrologi legal di Kota Makassar.

Berdasarkan beberapa penelusuran penelitian hukum tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal di Wilayah Hukum Kota Makassar”, merupakan bentuk penelitian baru yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹¹

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait pengertian tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa¹²
“Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu atau kondisi tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”
- b. Utrecht mengemukakan bahwa¹³
“Tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau

¹¹ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 179.

¹² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21

¹³ Moeljatno, 2005, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, hal.20

sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu)”

c. Moeljatno mengemukakan bahwa¹⁴

“Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut¹⁵:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur dalam tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, adapun unsur subjektif dari tindak pidana adalah:¹⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

¹⁴ *Op. Cit.*, Moeljatno, hal. 22.

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana* Cetakan Kedua, Raja Grafindo: Jakarta, hal. 48.

¹⁶ P. A. F Lamintang, 1997, *Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hal. 193.

- b. Maksud atau *voornmen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHPidana unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Sifat Melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana; dan
 - 3) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa:¹⁷

- a. Suatu tindakan
- b. Suatu akibat
- c. Keadaan (*omstandigheid*)

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya terdiri dari dua sudut pandang yaitu sudut teoritis dan sudut UU. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut UU adalah bagaimana kenyataan

¹⁷ Eden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 10.

tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:²⁰

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut R Tresna, unsur-unsur perbuatan tindak pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:²¹

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Diadakan tindakan hukum.

Terdapat unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut tidak ada perbedaan yaitu bahwa tindak pidana itu adalah

¹⁸Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagaian 1*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 79.

¹⁹*Ibid*, hal 78

²⁰Tongat, 2010, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang, hal. 105.

²¹ R Tresna, 1990, *Asas – Asas Hukum Pidana Cetakan Ke 3*, Tiara Ltd: Jakarta, hal. 20.

perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.²² Jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, terlihat ada perbedaan yakni:

Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:²³

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :²⁴

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan

Rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.

²² Ibid, hal 81

²³ Adami Chazawi., *Op.Cit.*, hlm., 81

²⁴ *Ibid*, hal 81

Kemudian menurut KUHPidana dapat diketahui adanya beberapa unsur tindak pidana, yaitu :²⁵

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana;

B. Tindak pidana di bidang Metrologi

1. Pengertian Metrologi

Metrologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengukuran. Metrologi mencakup semua aspek teoritis dan praktis dari pengukuran.²⁶ Salah satu contoh aplikasi metrologi yang tercatat dalam sejarah adalah konon di zaman Mesir kuno, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, Raja Firaun yang berkuasa mendeklarasikan, "Barang siapa lalai atau lupa mengkalibrasi standar satuan panjang setiap bulan purnama diancam dengan hukuman mati ". Itu merupakan suatu risiko yang dihadapi para arsitek resmi kerajaan Firaun yang bertanggung jawab dalam pembangunan kuil-kuil dan piramida-piramida.

²⁵ *Ibid*, hal 82.

²⁶ Naskah Akademik, hal. 27.

Sejarah mengenai perkembangan metrologi kala itu Raja Firaun juga menetapkan standar panjang saat itu, yaitu memakai ukuran panjang lengannya dari siku hingga ke ujung jari tengah yang diluruskan, ditambah lebar tangannya. Satuan panjang dari standar tersebut disebut `cubit dan itu merupakan satuan panjang yang pertama. Pada saat itu, hasil pengukuran asli direkam dengan cara ditatah pada granit hitam. Standar ukuran tersebut kemudian diperbanyak dengan menggunakan granit atau kayu dan dibagi-bagikan kepada pekerja. Para arsitek pun bertanggung jawab untuk memeliharanya. Itu salah satu contoh mekanisme pengukuran yang cukup teliti, yang terekam dalam sejarah, dan memberikan petunjuk bahwa umat manusia sudah menyadari pentingnya pengukuran sejak dahulu kala.

Sejarah pengukuran yang sedikit lebih mutakhir adalah pencanangan sistem metrik di Paris pada 1799. Pada saat itu ditetapkan dua buah benda standar yang terbuat dari platinum, satu mewakili meter dan satu lagi mewakili kilogram, sebagai `nenek moyang Sistem Satuan Internasional (SI).²⁷

Metrologi telah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari yang sangat alamiah dan vital. Komoditas seperti sembako atau bahan bangunan diperjualbelikan berdasarkan berat atau ukuran; air ledeng, listrik dan gas harus diukur, dan semua hal ini mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Kadar

²⁷ Husein A Akil, *Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pappiptek)*, LIPI Sumber : Media Indonesia, 20 Mei 2012. Diakses 30 September 2021 Pukul 22:00 Wita

zat aktif dalam obat-obatan, pengukuran sampel darah, dan keefektifan laser yang digunakan untuk pembedahan harus diukur dengan teliti agar kesehatan dan keselamatan pasien terjamin. Hampir segala sesuatu kita nyatakan dalam ukuran: suhu udara, tinggi badan, nilai kalori makanan, berat paket kiriman, tekanan udara ban kendaraan, dan seterusnya. Hampir tidak mungkin kita berbicara tanpa menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Kemudian, ada perdagangan, kegiatan ekonomi dan peraturan-peraturan yang sangat bergantung pada timbangan dan ukuran.

Pengertian Metrologi disebutkan dalam pasal 1 point a UURI Metrologi Legal 1981 "Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas". Menurut United Nations Conference on Trade and Development (Selanjutnya disingkat UNCTAD) menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Lingkup kegiatan kemetrologian dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu metrologi legal metrologi industri dan metrologi ilmiah.²⁸

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran yang mencakup tiga hal utama yaitu;

- 1) Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional; misalnya meter.

²⁸ Naskah akademik hal. 31.

- 2) Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode-metode ilmiah; misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser.
- 3) Penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu; misalnya hubungan (perbandingan) antara nilai ukur sebuah mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar panjang.²⁹

2. Metrologi Legal

Metrologi Legal adalah kegiatan metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Metrologi Legal memiliki peran memberikan jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi perdagangan yang menggunakan UTTP untuk penetapan kuantitas sebagai dasar menentukan harga barang dan jasa.³⁰

Pasal 1 (b) UURI Metrologi legal 1981 menyebutkan bahwa metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

²⁹Preben Howarth, 2008, *Metrology – in Short 2 Edition*, terj. A. Praba Drijarkara, Jakarta: Puslit KIM-LIPI, hal. 8.

³⁰Suharliati Nelsy Husain, Hafied Cangara, Tuti Bahfiarti. *Tingkat Pemahaman Dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan Di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional Di Makassar*. Jurnal Komunikasi KAREBA UNHAS Vol.7 No.1 Januari – Juni 2018, hal. 41.

Metrologi legal mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan persyaratan legal mengenai pengukuran, satuan pengukuran, alat ukur dan metode pengukuran. Kegiatan ini dilakukan oleh atau atas nama otoritas pemerintah untuk menjamin tingkat kredibilitas hasil pengukuran yang layak pada area yang diwajibkan oleh pemerintah. Metrologi legal bukanlah sebuah disiplin di dalam metrologi, melainkan aplikasi ilmu kemetrologian untuk memperoleh ketertelusuran dan acuan yang tepat dan dapat berlaku untuk setiap besaran yang tercakup dalam kegiatan kemetrologian. Metrologi legal tidak hanya berlaku bagi pelaku perdagangan, tetapi juga ditujukan untuk perlindungan setiap warga negara dan masyarakat secara keseluruhan, misalnya penegakan hukum, kesehatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada hasil pengukuran khususnya bila terdapat potensi konflik kepentingan terhadap hasil pengukuran tersebut, sehingga memerlukan intervensi wasit yang tidak memihak.³¹

Metrologi legal khususnya diperlukan bila kekuatan pasar tidak cukup terorganisir atau tidak cukup kompeten atau tidak seimbang. Metrologi legal umumnya mencakup pengaturan berkaitan dengan satuan pengukuran, hasil pengukuran (misalnya barang dalam keadaan terbungkus) dan terhadap alat ukur. Pengaturan tersebut meliputi kewajiban hukum berkaitan dengan hasil

³¹Naskah Akademik, hal. 27.

pengukuran dan alat ukur, dan juga pengendalian legal yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah. Membeli atau menjual barang dan jasa seringkali mencakup penimbangan atau pengukuran kuantitas dan/atau mutu produk, dan juga produk dalam keadaan terbungkus yang menyatakan ukuran massa dan volume, serta layanan pengukuran lain seperti waktu atau jarak. Tanggung jawab pemerintah juga mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan. Meskipun fungsi fungsi ini pada umumnya tersebar di berbagai kewenangan pemerintah, dalam hal tertentu tercakup kesamaan bila peraturan perundang-undangan tersebut bergantung pada hasil pengukuran.

Metrologi legal dapat mencakup empat kegiatan utama: ³²

- 1) penetapan persyaratan legal;
- 2) pengendalian atau penilaian kesesuaian produk atau kegiatan yang tercakup dalam regulasi;
- 3) pengawasan produk dan kegiatan yang tercakup di dalam regulasi; dan,
- 4) pendirian infrastruktur yang memadai untuk memastikan ketertelusuran dari pengukuran atau alat ukur yang tercakup dalam regulasi.

2. Tinjauan tentang Tera dan Tera Ulang

Tera menurut UU metrologi Legal 1981 merupakan hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai berhak atau Penera untuk melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang

³²Ibid, hal. 28.

belum dipakai, sedangkan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Peralatan yang dilakukan tera dan tera ulang adalah:³³

- a. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas,
- b. Alat takar, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran,
- c. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan dan
- d. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan

Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri, dan untuk tanda tera tahun 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/MDAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera. Adapun jenis dan bentuk tanda tera tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanda sah. Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya. Fungsi tanda sah sebagai control bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan.

³³ I. Dewa Komang Ary Gunartha, Nyoman Djinar Setiawina, 2013, *Analisis Potensi Retribusi, Efektifitas, Efisiensi Dan Kinerja Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Provinsi Bali*. E Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, hal. 454-455.

- b. Tanda Batal. Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya Fungsi tanda batal adalah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan.
- c. Tanda jaminan. Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.
- d. Tanda daerah. Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan atau lokasi pada saat ditera pertama kali.
- e. Tanda pegawai. Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak yang melakukan peneraan pertama kali

3. Tinjauan tentang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Metrologi Legal umumnya terkait dengan transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang, yang selanjutnya disebut UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan pada bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pelaku usaha.³⁴

Akurasi dan reliabilitas Alat UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh

³⁴ Naskah Akademik, hal. 26.

perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta/ dibayarkannya³⁵

Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Balai Pengujian Alat, Ukur, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut dengan (UTTP) memiliki tugas melaksanakan Pengujian UTTP dan mengembangkan Metode pengukuran dan pengujian.

Tinjauan tentang alat UTTP merupakan alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran, penakaran, dan penimbangan suatu kuantitas dan/atau kualitas. Contoh UTTP antara lain adalah meter kWh (mengukur energi listrik), meter gas (mengukur pasokan gas), pompa ukur bahan bakar minyak (mengukur volume bahan bakar minyak yang diisikan dari pompa pengisian bahan bakar minyak ke kendaraan bermotor), dan

³⁵ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2014, *Laporan Analisis: Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Jakarta, hal.2

timbangan (menimbang massa suatu benda).³⁶

- a. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas. Alat ukur dikelompokkan menjadi dua yaitu ukuran dan timbangan. Ketentuan alat ukur antara lain adanya satuan dasar, lambang satuan, standar satuan, alat petunjuk dan tempat usaha.³⁷
- b. Alat takar Alat takar adalah alat yang digunakan untuk pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat takar biasanya digunakan untuk menakar benda cair, misalnya air, bensin, minyak tanah, dan benda padat misalnya beras yang dijual dalam ukuran takaran. Jenis takaran yang banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan sehari-hari, yaitu takaran kaleng. Takaran kaleng dibuat dari bahan kaleng (tinplate) dengan ketebalan tertentu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai penampang lingkaran dan panjang garis tengah (dalam) hampir sama dengan tinggi (dalam) takaran.³⁸
- c. Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran berat suatu benda. Timbangan masuk pada kategori alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Setiap UTTP wajib untuk ditera ataupun ditera ulang guna menjamin hasil pengukuran sehingga tidak ada pihak yang dirugikan saat melaksanakan transaksi perdagangan. Contoh-contoh timbangan berdasarkan jenisnya antara lain:
 - 1) Timbangan elektronik, adalah timbangan yang dilengkapi dengan peralatan elektronik. Timbangan ini merupakan timbangan yang paling moderen karena telah berfungsi digital
 - 2) Timbangan dacin, merupakan salah satu timbangan masih menggunakan teknik manual dengan penunjukan tidak otomatis karena timbangan ini menunjukan keseimbangannya sepenuhnya diperoleh dengan bantuan pengguna timbangan. Timbangan ini dalam pemakaiannya membutuhkan tempat gantungan.
 - 3) Timbangan Hybrid, dalam penggunaannya menggunakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan

³⁶Situs web Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Negara <http://sppk.kemendag.go.id/pages/faq> diakses pada tanggal 27 September 2021 pkl. 09.03 WIB

³⁷Irwansyah Syahrani, 2018, *Modul Administrasi Transaksi XI*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 25.

³⁸ Ibid, hal 27

Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik.

4. Tindak Pidana Metrologi Legal

Aturan hukum tentang Metrologi Legal diatur dalam UU Metrologi Legal 1981 yang dimana secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan alat takar dan timbangan yang menyebutkan adanya perbuatan yang dilarang kemudian pada Undang-undang tersebut dibedakan antara yang tergolong dengan kejahatan dan pelanggaran.

Pelanggaran dalam UURI Metrologi Legal 1981 merupakan perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana kejahatan terhadap metrologi legal dimuat dalam beberapa pasal dalam UURI Metrologi legal yakni:

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal, alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak selanjutnya Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak kemudian alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dan alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga yaitu alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera batal, alat UTTP yang perlengkapannya tidak bertanda tera sah dan alat UTTP yang tanda jaminannya rusak.

Pasal 27

Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang sudah di tera atau yang sudah ditera ulang.

Pasal 28

Dilarang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan keputusan menteri

Pasal 29

Benda bergerak yang dijual menuturkan, takaran, atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang – Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal ini tatkala benda itu dimaksudkan ke wilayah Republik Indonesia.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Adapun ketentuan pidana metrologi legal yakni pada Pasal 32 UURI Metrologi Legal 1981 menyebutkan:

- (1) barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Undang–undang ini di pidana penjara selama–lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi–tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- (2) barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang–Undang ini dipidana kurungan selama– lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi–tingginya Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah).

- (3) pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada Pasal 33 disebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal termasuk kategori kejahatan dan pada pasal 32 ayat (3) termasuk kategori Pelanggaran.

C. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan Hukum

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, kekuasaan dan hak yang dipunyai untuk melakukan sesuatu³⁹. Namun ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, yakni kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal (authority gezag), kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan itu sendiri. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.

³⁹ Ateng Syafrudin, menuju "*Penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

Sebagai konsep hukum publik wewenang sekurang-kurangnya memiliki tiga komponen, yaitu dasar hukum, pengaruh, dan konformitas hukum⁴⁰

1. Komponen dasar hukum berarti wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
2. Komponen pengaruh adalah dasar bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

Secara konsep negara hukum memiliki pilar utama yang disebut dengan asas legalitas (*Legaliteis beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip-prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam literatur hukum administrasi terdapat beberapa cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.

Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau setiap badan. Kewenangan dapat ditinjau dari darimana kewenangan itu lahir dan diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan yakni sebagai berikut:

1. Kewenangan atribut

Atribusi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata *ad tribuere* yang berarti “memberikan kepada”. Secara konsep teknis Hukum tata

⁴⁰ Nurbasuki winanrni, *penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi, laksana mediatama*, Yogyakarta, 2008, hlm 65.

negara mengartikan bahwa wewenang atribusi berarti wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu⁴¹ Kewenangan atribusi adalah pemeberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan yang berasal dari atribusi mutlak berasal dari amanat undang-undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu⁴². Wewenang atribusi tidak boleh di delegasikan kecuali diatur oleh undang-undang.

2. Kewenangan Delegasi

Delagsi dalam bahasa latin berarti *delegare* yang artinya melimpahkan berarti dengan demikian jika disimpulkan delegasi berarti wewenang pelimpahan.⁴³ Kewenangan delegasi merupakan pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah yang bertanggung jawab begitu juga tanggung gugat sepenuhnya berpindah

⁴¹ Sri Nur Hari Susanto, 2020 *Metode perolehan dan batas-batas wewenang pemerintahan*, jurnal Universitas diponegoro, administrative law & governance journal, Vol 3 hal 434

⁴² Moh gandra, 2020 kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Jurnal UIN SGD vol. 2 no 3 hal 94

⁴³ Sri Nur Hari Susanto 434

ke delegasi. Pendelegasian harus dikukuhkan melalui peraturan pemerintah, keputusan presiden dan/atau peraturan daerah⁴⁴

3. Kewenangan Mandat

Kata Mandat berasal dari bahasa latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Mandat memiliki makna berarti penugasan.⁴⁵ Kewenangan yang diperoleh oleh mandat ialah penugasan wewenang dari Organ/badan dan /atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya kepada organ/badan pejabat pemerintahan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Pelimpahan mandat dari pemberi mandat kepada penerima mandat biasanya terdapat di dalam internal pemerintahan yang biasanya terjadi antara atasan dan bawahan. Mandat dapat digunakan sewaktu-waktu dapat digunakan dan dapat ditarik kembali oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.⁴⁶ Perbedaan delegasi dan mandate terletak dari sifat wewenangnya yang diaman jika delegasai berarti pelimpahan wewenang namun mandate berarti perintah untuk melaksanakan.

⁴⁴ *Ibid* hal 94

⁴⁵ Sri Nur Hari Susanto, hal 436

⁴⁶ *ibid*

Sebuah kewenangan memiliki batasan yang berarti organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi masa atau tenggang waktu kewenangan. Wewenang badan dan pejabat pemerintah dibatasi oleh wilayah atau daerah tempat berlakunya wewenang tersebut. Kewenangan organ/badan dan/atau pejabat dibatasi pula oleh ruang lingkup materi atau bidang kewenangan dan juga masa dan tenggang waktu wewenang yang diberikan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi sebuah kenyataan. Maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal ⁴⁷

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut selarasnya antara nilai dengan kaidah serta perilaku dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman untuk berperilaku atau melakukan tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam Penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang

⁴⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, 1988, Liberty, Jakarta, hal. 32.

merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁴⁸

Istilah penegakan hukum sering disalah artikan bahwa penegakan hukum hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Padahal Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi makna sebenarnya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴⁹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁰

Penegakan hukum di indonesia memiliki faktor untuk menunjang agar penegakan hukum di wilayah hukum indonesia berjalanya dengan efektif. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk

⁴⁸ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

⁴⁹ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*.: FH Universitas: Surabaya: hal. 2

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35

menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁵¹

Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang agar penegakan hukum di Indonesia berjalan efektif adalah :

A. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi sebuah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara menggunakan penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.⁵²

⁵¹ W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, hal. 59.

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 80.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor mengenai hukum atau undang-undangnya adalah.⁵³

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

B. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merupakan faktor yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya

⁵³ *ibid* hal. 80.

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁵⁴

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). salah satu bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.⁵⁵

C. Faktor sarana dan prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan

⁵⁴ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 83.

⁵⁵ Diana, 2019, *Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Studi Lapangan di Kota Batam), Jurnal Universitas Internasional Batam. Hlm 9

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll).⁵⁶

Faktor sarana dan prasarana merupakan tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut merupakan bagian yang memberikan kontribusi dalam melancarkan tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Ruang lingkup sarana dan prasarana adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang cukup dan sebagainya. Selain fasilitas yang memadai, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

⁵⁶ Situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/> diakses 17 Oktober 2021 Pukul 10.00 Wita

D. Faktor Masyarakat

Elemen pengukur efektivitas yang keempat adalah tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu masyarakat mengerti dan memahami aturan yang ada. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat artinya bahwa efektivitas hukum bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Langkah yang biasa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut⁵⁷

E. Faktor Budaya

Faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap suatu aturan.

⁵⁷ Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. Hlm 78

Kebiasaan tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dalam konsep keamanan masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab Bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam pandangan konsep ini masyarakat di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Sebagai subjek, masyarakat adalah pelaku suatu aktivitas atau tindakan, baik secara individual maupun bersama-sama. Sebagai objek, masyarakat dijadikan sasaran dan korban kejahatan bagi segenap aktivitas criminal ⁵⁸


⁵⁸ Barda Nawawi Arief, hlm 13.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau biasa disebut kerangka teoritis merupakan kerangka yang dibuat peneliti yang sifatnya teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep dan variable yang akan penulis teliti. Kerangka pikir disusun berdasarkan teori-teori yang digunakan penulis yakni teori kewenangan terkait bagaimanakah kewenangan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di kota Makassar dan teori Penegakan hukum yang terkait hambatan daripada penegak hukum dalam hal ini UPT Metrologi legal kota Makassar dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di wilayah hukum kota Makassar.

Pada tesis ini akan ada dua hal yang akan dibahas yakni yang pertama adalah pelaksanaan dalam pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di kota Makassar dengan indikator yaitu kewenangan pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP, dan kewajiban tera dan tera ulang alat UTTP serta pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di kota Makassar. Kemudian yang kedua adalah hambatan dalam penegakan hukum di bidang metrologi legal dilihat dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya

BAGAN KERANGKA PIKIR
(Conceptual Frame Work)



E. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran.
2. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran.
3. Tindak Pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu atau kondisi tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.

4. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
5. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.